

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Pengawasan

Pengawasan dalam konteks pemerintahan merupakan proses kontrol yang dilakukan untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan aturan, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan desa, pengawasan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, meminimalkan penyalahgunaan dana, serta menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan (Wicaksana & Suyanto, 2021).

Menurut (Sari & Halim, 2021), pengawasan internal berperan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena dapat memberikan keyakinan bahwa semua aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan standar yang berlaku. Pengawasan internal bukan hanya mencari kesalahan setelah terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan melalui audit, review, dan pembinaan (Sari & Halim, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas memantau setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban (I. Polidu et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Heryono, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparatur pengawas terhadap regulasi dan standar pengawasan.

Kelemahan dalam pemahaman ini berdampak pada rendahnya kualitas evaluasi dan temuan audit, sehingga fungsi pengawasan belum berjalan maksimal (Wibowo & Heryono, 2022). Lebih lanjut, (Rahayu & Siregar, 2020) menegaskan bahwa pengawasan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya berfokus pada temuan administratif saja, tetapi juga memonitor dampak program pembangunan desa. Dengan demikian, pengawasan efektif melibatkan pemantauan, analisis risiko, serta tindak lanjut yang konkret atas temuan yang diperoleh (Rahayu & Siregar, 2020).

2.1.2 Teori Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah kerangka yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Saputra & Wijaya, 2021). SPIP menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa karena menyediakan mekanisme kontrol untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan. (Setyaningrum & Mardiasmo, 2020) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal.

Ketika SPIP diterapkan dengan baik, risiko kesalahan pelaporan dan *fraud* dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak lepas dari kekuatan SPIP yang ada di organisasi (Setyaningrum & Mardiasmo, 2020). Dalam konteks desa, SPIP berperan sebagai fondasi dasar bagi Inspektorat dalam melakukan evaluasi. Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan

retrospektif tetapi juga menilai apakah mekanisme kontrol internal sudah diterapkan secara konsisten oleh aparat desa. Sejalan dengan itu, penelitian (Kusuma & Hermawan, 2021) menyatakan bahwa desa yang menerapkan SPIP dengan baik cenderung memiliki pertanggungjawaban keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusuma & Hermawan, 2021).

2.1.3 Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas mencakup penyusunan laporan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban kepada publik dan lembaga pengawas (Mulyani & Dewi, 2021). (A. Polidu et al., 2020) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak dapat dicapai tanpa pengawasan internal yang efektif, karena pengawasan memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Ketika laporan keuangan desa akuntabel, maka transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat (A. Polidu et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (N. A. Fadzillah & Arifa, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan pelaporan saja, tetapi juga dengan proses pengawasan yang dilakukan secara konsisten (Fadzillah & Arifa, 2022).

2.1.4 Teori Good Governance

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan *rule of law*. Dalam pengelolaan keuangan desa, *Good Governance* memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Dwipayana & Wijaya, 2021). Penelitian oleh Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). menjelaskan bahwa *Good Governance* dalam konteks desa menuntut adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa *Good Governance* dan pengawasan internal saling terkait satu sama lain Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Selain itu, (Kapantow et al. 2024) mengemukakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Ketika mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, prinsip-prinsip *Good Governance* akan lebih mudah terwujud karena ada kepastian bahwa semua aktivitas pengelolaan keuangan desa berlangsung sesuai aturan dan transparan (Kapantow et al., 2024).

2.1.5 Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Desa

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Inspektorat memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui fungsi pengawasan,

pembinaan, konsultasi, dan pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2021), APIP merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) dan layanan konsultasi yang independen serta objektif guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rahayu dan Napisah (2021) menjelaskan bahwa keberadaan APIP menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui pelaksanaan pengawasan yang efektif. Selain itu, Adhivinna dan Damayanti (2022) menyatakan bahwa APIP memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPKP (2021) menjelaskan bahwa penerapan SPIP bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui

penguatan lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, SPIP menjadi landasan utama bagi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan agar setiap tahapan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Kabupaten Kaur, kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, penyusunan laporan hasil pengawasan, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan reformasi birokrasi, serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dibagi ke dalam beberapa wilayah kerja Inspektur Pembantu (IRBAN).

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 2023, IRBAN mempunyai tugas membantu Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, IRBAN melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian, review terhadap rencana kerja dan anggaran, evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pendampingan dan asistensi, pengawasan terhadap keuangan dan barang milik daerah, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta koordinasi program pengawasan.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa IRBAN tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai pembina yang memberikan pendampingan kepada pemerintah desa agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien. Dalam penelitian ini, peran Inspektorat dianalisis berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset desa. Kelima tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang harus diawasi secara berkesinambungan agar tujuan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.

Peran Inspektorat dalam pengawasan perencanaan keuangan desa dilakukan melalui review dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa proses perencanaan telah disusun berdasarkan

kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan desa, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yondaningtiyastuti (2022), perencanaan yang baik merupakan dasar utama keberhasilan pengelolaan keuangan desa karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah desa. Pada tahap pelaksanaan, Inspektorat melakukan audit, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan dokumen perencanaan, didukung bukti yang sah, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Lumingkewas, Kalangi, dan Gerungai (2021) menyatakan bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan sangat penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan penggunaan Dana Desa dan memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran Inspektorat dalam pengawasan penatausahaan dilakukan dengan memastikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat secara lengkap, tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan desa.

Pengawasan meliputi pemeriksaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, serta pencatatan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penatausahaan yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang andal sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Lumingkewas et al. (2021) yang menyatakan bahwa

penatausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap pertanggungjawaban, Inspektorat melakukan audit, review, dan evaluasi terhadap laporan realisasi APBDes beserta dokumen pendukungnya. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa laporan telah disusun sesuai kondisi yang sebenarnya, didukung bukti transaksi yang sah, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Inspektorat memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurut Yondaningtiyastuti (2022), pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain melakukan pengawasan terhadap aspek keuangan, Inspektorat juga memiliki peran dalam pengawasan pengelolaan aset desa. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aset desa telah diinventarisasi, dicatat dalam administrasi aset, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dipelihara dengan baik, dan diamankan dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan. BPKP (2021) menjelaskan bahwa pengamanan aset merupakan salah satu tujuan utama SPIP karena aset pemerintah merupakan sumber daya yang harus dijaga untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap aset desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Inspektorat Kabupaten Kaur dalam

pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, evaluasi, dan pemantauan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan peran tersebut dianalisis melalui enam aspek utama, yaitu

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban
5. Pengelolaan aset desa
6. Upaya Peningkatan Pengawasan

yang menjadi indikator dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.2
Penelitian yang Relevan

No	Judul Artikel	Penulis	Metode	Hasil
1	Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara)	Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020)	Kualitatif deskriptif	Inspektorat berperan dalam audit, monitoring, dan evaluasi dana desa, namun efektivitasnya masih terkendala keterbatasan SDM dan pengawasan yang belum optimal.

2	Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Fadzillah, N. A., & Arifa, C. (2022)	Kualitatif studi kasus	Pengawasan dilakukan melalui audit dan pembinaan, namun masih ditemukan kesalahan administratif dalam laporan keuangan desa.
3	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Timur)	Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., & Kolondam, H. (2024)	Kualitatif deskriptif	Inspektorat melaksanakan audit rutin dan pemeriksaan khusus, namun tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya optimal.
4	Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19	Tumboimbel a, G., Gosal, R., & Waworunden g, W. (2022)	Kualitatif	Pengawasan dilakukan secara adaptif terhadap perubahan regulasi dana desa, tetapi terdapat kendala teknis dan koordinasi.
5	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Mulyani, S., & Dewi, M. (2021)	Kuantitatif	Akuntabilitas desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan kualitas pengawasan internal pemerintah.
6	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Putri, R., & Rahman, F. (2022)	Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas meningkat ketika pengawasan internal berjalan efektif dan masyarakat terlibat aktif.
7	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Saputra, R., & Wijaya, A. (2021)	Kuantitatif	SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, termasuk pengelolaan dana desa.

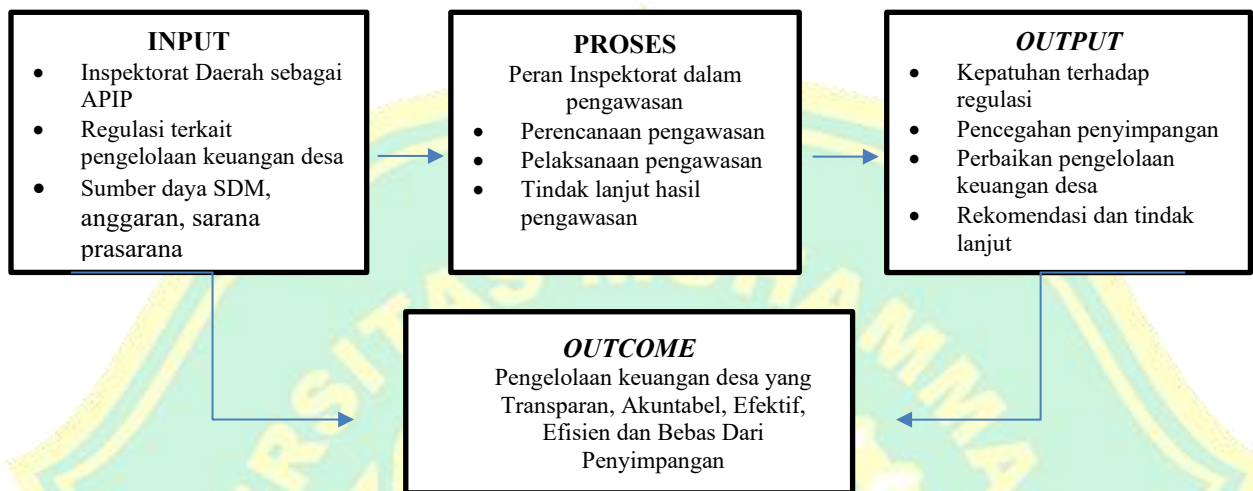
8	Penguatan Peran APIP dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan Daerah	Sari, R., & Halim, A. (2021)	Kualitatif normatif	APIP berperan strategis dalam meningkatkan tata kelola melalui fungsi assurance dan consulting.
9	Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa	Aran, K. S. (2022)	Kualitatif deskriptif	Pengawasan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan desa terhadap regulasi, namun masih terbatas pada pemeriksaan administratif.
10	Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Pencegahan Penyimpangan Dana Desa	Wibowo, R., & Heryono, A. (2022)	Kuantitatif	Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyimpangan dana desa dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut (Misno, 2021) Kerangka Konseptual merupakan suatu model atau gambaran yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang relevan dalam suatu penelitian. Kerangka Konseptual menunjukkan hubungan antara berbagai faktor, variabel, dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian, biasanya disajikan dalam bentuk diagram alir, peta pikiran, atau dekripsi naratif yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep

Kerangka Konseptual pada penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

**BAGAN KERANGKA BERFIKIR
PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KAUR**



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur berpikir mengenai peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang. Kerangka tersebut disusun berdasarkan hubungan antara input, proses, *output*, dan *outcome* sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat.

Tahap pertama adalah input, yang merupakan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Input dalam penelitian ini meliputi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat.

Tahap kedua adalah proses, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini proses pengawasan terdiri atas perencanaan pengawasan, yaitu penyusunan program kerja dan penentuan objek pemeriksaan; pelaksanaan pengawasan, yang meliputi audit, *review*, evaluasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pemerintah desa; serta tindak lanjut hasil pengawasan, yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah desa agar setiap temuan dapat segera diperbaiki dan tidak terulang kembali. Proses pengawasan tersebut menghasilkan *output*, yaitu keluaran langsung dari kegiatan pengawasan.

Output yang diharapkan berupa meningkatnya kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, perbaikan pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil pemeriksaan, serta adanya rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama proses pengawasan.

Selanjutnya, *output* tersebut diharapkan mampu menghasilkan *outcome*, yaitu dampak jangka panjang dari pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat. *Outcome* yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan. Dengan tercapainya

kondisi tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu mendukung prinsip-prinsip *good governance*, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang lebih optimal.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset desa, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan mampu menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Definisi Operasional

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Subindikator/Aspek yang Diamati
1	Perencanaan	Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan perencanaan keuangan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan desa, dan ketentuan yang berlaku.	Pengawasan perencanaan	a. Review RKP Desa b. Review APBDes c. Kesesuaian RKP Desa dengan APBDes d. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa e. Kepatuhan terhadap regulasif. Pembinaan dan pemberian arahan
2	Pelaksanaan	Peran Inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan	Pengawasan pelaksanaan	a. Pemeriksaan dokumen kegiatan

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Subindikator/ Aspek yang Diamati
		kegiatan dan penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan APBDes, RKP Desa, ketentuan yang berlaku, serta hasil kegiatan di lapangan.		b. Pemeriksaan penggunaan anggaran c. Verifikasi kegiatan di lapangan d. Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes dan RKP Desa e. Kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana f. Monitoring dan evaluasi
3	Penatausahaan	Peran Inspektorat dalam mengawasi pencatatan dan administrasi penerimaan serta pengeluaran keuangan desa agar dilakukan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan.	Pengawasan penatausahaan	a. Pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) b. Pemeriksaan Buku Bank c. Pemeriksaan Buku Pajak d. Pemeriksaan SPJ dan bukti transaksi e. Pemeriksaan pencatatan pada Siskeudes f. Kelengkapan dan ketertiban administrasi
4	Pertanggungjawaban	Peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, didukung bukti	Pengawasan pertanggungjawaban	a. Pemeriksaan laporan realisasi APBDes b. Pemeriksaan SPJ c. Pemeriksaan bukti transaksi d. Pencocokan laporan dengan pelaksanaan kegiatan

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Subindikator/ Aspek yang Diamati
		yang sah, dan memenuhi ketentuan peraturan.		e. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan f. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi
5	Pengelolaan Aset Desa	Peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan aset desa agar seluruh aset diinventarisasi, dicatat, dimanfaatkan, dipelihara, dan diamankan sesuai ketentuan.	Pengawasan aset desa	a. Inventarisasi aset desa b. Pencatatan administrasi aset c. Verifikasi fisik aset d. Pemanfaatan aset sesuai peruntukan e. Pemeliharaan aset f. Pengamanan aset dari kehilangan atau penyalahgunaan
6	Upaya Peningkatan Pengawasan	Upaya Inspektorat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan.	Peningkatan fungsi pengawasan	a. Pembinaan aparatur desa b. Pendampingan pemerintah desa c. Monitoring secara berkala d. Evaluasi hasil pengawasane. e. Konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa f. Koordinasi dengan pihak terkait g. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan